



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**Nomor : 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 168/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 35/PK.01-BA/35/Prov/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018.**

Kesatu : Menetapkan jumlah seluruh suara sah partai politik yang di Jawa Timur adalah sebanyak **19.527.809** (sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan) suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur hasil Pemilihan Umum tahun 2014 adalah sebanyak **100** (seratus) kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah kursi Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 sebesar **20%** (dua puluh persen) dari **100** (seratus) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu berjumlah **20** (dua puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Ketiga : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 sebesar **25%** (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Politik yaitu sejumlah **4.881.953** (empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA

ttd

**EKO SASMITO**

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat



**Slamet Setijoadji**

Lampiran I : Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur.  
 Nomor : 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017  
 Tanggal : 10 September 2017


No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah											JUMLAH	JUMLAH SUARA
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7	Dapil 8	Dapil 9	Dapil 10	Dapil 11		
1	Partai NasDem	73,210	175,417	59,479	116,466	82,812	79,761	105,217	125,333	51,842	47,083	59,087	975,707	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	355,397	385,930	429,893	301,372	272,795	338,043	237,621	369,387	275,332	318,078	446,509	3,730,357	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	110,620	84,336	81,199	112,132	73,386	92,797	133,546	130,659	54,817	58,480	60,668	992,640	
4	PDI PERJUANGAN	495,397	174,329	270,242	274,363	495,447	557,820	339,288	421,058	162,157	204,374	300,918	3,695,393	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	87,845	168,891	168,581	133,422	258,023	177,645	242,098	178,735	114,103	111,761	185,471	1,826,575	
6	PARTAI GERINDRA	275,412	201,882	135,750	253,730	189,980	256,158	202,524	273,844	145,936	114,080	426,434	2,475,730	
7	PARTAI DEMOKRAT	208,413	120,814	133,738	144,784	118,125	195,313	362,990	260,423	166,622	111,799	531,184	2,354,205	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	156,551	30,744	43,068	67,150	61,085	207,459	124,339	129,210	126,416	133,350	131,822	1,211,194	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	59,482	106,286	167,491	101,245	50,055	56,836	91,085	131,802	54,397	70,502	319,094	1,208,275	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	83,842	45,263	47,068	52,684	68,516	89,822	91,803	103,706	42,861	21,277	83,923	730,765	
14	PARTAI BULAN BINTANG	16,348	8,692	7,086	21,514	12,767	25,865	9,594	22,346	7,406	5,378	84,955	221,951	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	8,701	8,624	9,307	8,787	7,793	9,888	8,499	13,947	8,676	9,994	10,801	105,017	
		<b>JUMLAH</b>											<b>19,527,809</b>	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 KETUA

ttd

EKO SASMITO

Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala-Bagian Hukum, Teknis dan  
 Hubungan Partisipasi Masyarakat



Lampiran II : Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur.

Nomor : 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017

Tanggal : 10 September 2017

No	Partai Politik	Perolehan Kursi										JUMLAH KURSI					
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7	Dapil 8	Dapil 9	Dapil 10		Dapil 11				
1	Partai NasDem	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	20
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	6
4	PDI PERJUANGAN	3	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	1	1	1	19
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6	PARTAI GERINDRA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	13
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	7
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA

ttd

**EKO SASMITO**

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat

